



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 05/Kpts/Setjen/TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2011

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan tanggal Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Apabila Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) maka yang bersangkutan otomatis ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan diberikan wewenang untuk menetapkan Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf Pengelola Keuangan.
4. Jumlah personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelola keuangan adalah sesuai dengan jumlah orang yang tercantum dalam RKA-KL bersangkutan, sedangkan besaran honorariumnya adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
5. Apabila Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen maka honorarium hanya dapat dibayar untuk satu jenis jabatan yang paling menguntungkan.

Asli Keputusan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan tembusannya disampaikan ke Sekretaris Jenderal KPU up. Biro Keuangan KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Demikian untuk dilaksanakan.

SEKRETARIS JENDERAL


Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Ketua KPU, sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Provinsi, diseluruh Indonesia;
3. Ketua KPU Kabupaten/Kota, diseluruh Indonesia;
4. Inspektur Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.